

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait, Analisis Strategi Persaingan Usaha Antara Indomaret dan Alfamidi di Kecamatan Ranomeeto, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “(Analisis Strategi Persaingan Usaha Antara Indomaret dan Alfamidi di Kecamatan Ranomeeto)” yaitu:

1. Praktik persaingan usaha antara Indomaret dan Alfamidi di Kecamatan Ranomeeto ternyata bukan hanya tempat yang bersaing akan tetapi promo harga produk, pembukaan minimarket 24 jam, pembayaran non tunai pelayanan, kualitas barang dan fasilitas juga bersaing.
2. Analisis Strategi Persaingan Usaha Antara Indomaret dan Alfamidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kecamatan Ranomeeto adalah yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 17 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat bab 4 tentang kegiatan yang dilarang bagian ketiga tentang penguasaan pasar Pasal 19.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan karena tidak dapat menemui beberapa informan seperti Kepala toko keduanya di Kecamatan Ranomeeto.
2. Penulis terbatas mendapatkan data dari informan karena enggan diwawancarai mengenai hal persaingan usaha antara Indomaret dan Alfamidi di Kecamatan Ranomeeto.

5.3 Saran

1. Diharapkan para pelaku usaha tidak melakukan tindakan melanggar hukum sehingga tidak ada lagi masyarakat umum yang dirugikan agar terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktik persaingan usaha atau monopoli yang ada hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peraturan atau Undang-undang yang mengatur masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan sebagaimana mestinya.